



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

- Nama lengkap : GANESHA NUR SANJAYA ALIAS GANES BIN
ASIH MARGONO.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 September 1994.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Nitipuran RT. 10 Kalurahan Ngestiharjo,
Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Mekanik.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Terdakwa II.

- Nama lengkap : DENY SETIYAWAN ALIAS ATENG BIN
TUGIMAN.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 April 1990.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Kwarasan RT. 04 RW. 05 Kalurahan Nogotirto,
Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman dan
kost di Patran RT. 03 RW. 01 Kalurahan
Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten
Sleman.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Mekanik.
- Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai tanggal 5 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono didampingi penasihat hukum Dimas Priyo Sejati, S.H., Mustopa, S.H., M.H. Dyah ayu Wardani, S.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H. dan Wahyu Budi Prasetya, S.H. yang semuanya adalah advokat pada Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum "SEJATI" yang berkedudukan di jl. KH. Asyari, Mandingan, Ringinharjp, Bantul, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2023 PN Btl tertanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman didampingi penasihat hukum Dimas Priyo Sejati, S.H., Mustopa, S.H., M.H. Dyah ayu Wardani, S.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H. dan Wahyu Budi Prasetya, S.H. yang semuanya adalah advokat pada Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum "SEJATI" yang berkedudukan di jl. KH. Asyari, Mandingan, Ringinharjp, Bantul, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2023 PN Btl tertanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim (perubahan);
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat/tulisan yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa GANESHA NUR SANJAYA alias GANES bin ASIH MARGONO dan Terdakwa DENY SETIYAWAN Als ATENG Bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GANESHA NUR SANJAYA alias GANES bin ASIH MARGONO dan Terdakwa DENY SETIYAWAN Als ATENG Bin TUGIMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk BUFFBACK
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah gunting.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0878 72691231,
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0878 72690068,Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono secara tertulis dalam suratnya tertanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes tulang punggung keluarga dan mempunyai anak balita dan Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman secara tertulis dalam suratnya tertanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dan lebih rendah dengan pidana terhadap Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono dengan alasan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tidak tahu tentang transaksi sabu dan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng hanya ikut Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono, dan dengan alasan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menngakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tertanggal 6 Agustus 2023 pada pokoknya mengajukan pembelaan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan dasar :

- bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- bahwa Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berumur balita dan masih sangat-sangat membutuhkan sosok ataupun figure seorang ayah;
- bahwa Terdakwa tidak berupaya melarikan diri;
- bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa merupakan orang yang baik, dan selama proses persidang berilaku baik, sopan;
- bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman dalam Nota Pembelaan/Pledoinya tertanggal 6 Agustus 2023 pada pokoknya mengajukan pembelaan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan dasar :

- bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memiliki seorang adik yang masih sekolah dan mempunyai orang tua yang tidak bekerja;
- bahwa Terdakwa tidak berupaya melarikan diri;
- bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa merupakan orang yang baik, dan selama proses persidang berilaku baik, sopan;
- bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya;

Bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. GANESHA NUR SANJAYA Alias GANES Bin ASIH MARGONO bersama-sama dengan terdakwa 2. DENY SETIAWAN Alias ATENG Bin SUGIMAN pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada sekitar pertengahan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Kabupaten dan di sekitar Demak Ijo Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Berawal dari pertemuan antara terdakwa 1. GANESHA NUR SANJAYA Alias GANES dengan saksi ARBY KARYA PADMA NEGARA Alias BEBEK (terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) di media sosial Instagram pada sekitar Bulan Desember 2022 dimana ternyata mereka adalah teman sekolah di SMP, kemudian setelah pertemuan itu antara terdakwa 1 GANES dan saksi ARBY saling berkomunikasi melalui whatsapp.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkomunikasi saksi ARBI menawarkan kepada terdakwa 1. GANES untuk bekerjasama dengan tugas terdakwa 1. GANES mengambil kemudian menaruh sabu pada alamat yang ditentukan oleh saksi ARBY, setelah terdakwa 1. GANES menerima tawaran saksi ARBY dengan mengatakan “ya ndak papa, aku sama temenku”, selanjutnya terdakwa 1. GANES mengajak terdakwa 2. DENY SETIAWAN dan terdakwa 2. DENY SETIAWAN menyetujuinya.
- Bahwa setelah terdakwa 1. GANES menerima tawaran dari saksi ARBI selanjutnya saksi ARBI memberikan 2 (dua) buah handphone beserta simcardnya (siap pakai) yang dibelinya melalui facebook yaitu merk Realme warna hitam dengan simcard nomor 08787269123 dan Realme warna biru dengan simcard nomor 087872690068 dengan maksud hanya untuk digunakan komunikasi transaksi sabu dengan menyuruh terdakwa 1. GANES untuk mengambil handphone tersebut di tempat seseorang di wilayah Kasihan Bantul;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah handphone tersebut diterima oleh terdakwa 1. GANES selanjutnya 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna biru dengan nomor simcard 087872690068 diberikan kepada terdakwa 2. DENY SETIAWAN setelah itu saksi ARBY menghubungi terdakwa 1. GANES dan menyuruh untuk mengambil sabu di wilayah Kartosuro Solo Jawa Tengah yaitu pada sekitarpertengahan bulan Januari 2023;
- Bahwa atas suruhan saksi ARBY tersebut, terdakwa 1. GANES bersama-sama dengan terdakwa 2. DENY SETIAWAN mengambil sabu milik saksi ARBI di Wilayah Kartosuro Solo Jawa Tengah, dan setelah kembali ke Yogyakarta terdakwa 1. GANES dan terdakwa 2. DENY SETIAWAN membuka bungkus sabu yang telah diambil dari Kartosuro ternyata berisi 10 (sepuluh) paket sabu, selanjutnya saksi ARBY menyuruh terdakwa 1. GANES untuk menaruh/menempatkan sabu sesuai alamat yang diberikan oleh saksi ARBY yaitu di sekitar jalan Kabupaten Sleman dan di Daerah Demak Ijo Sleman.
- Bahwa atas suruhan saksi ARBY tersebut terdakwa 1. GANES dan terdakwa 2. DENY SETIAWAN menaruh/menempatkan 10 (sepuluh) paket sabu di 10 (sepuluh) titik penempatan yaitu 5 (lima) paket di 5 (lima titik) sekitar jalan Kabupaten Sleman dan 5 (lima) paket di 5 (lima) titik di Daerah Demak Ijo Sleman yaitu disekitar atau dibelakang Gapura Kompi 403 dan di pot bunga permanen yang berjarak sekitar 200 meter dari Gapura Kompi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403 setelah itu terdakwa 1. GANES memfoto tempat sabu diletakkan disertai ancer-ancernya kemudian mengirimkan kepada saksi ARBY.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2023 sabu milik saksi ARBY yang ditempatkan oleh terdakwa 1. GANES dan terdakwa 2. DENY SETIAWAN tersebut ditawarkan oleh saksi ARBY kepada saksi SUPRIYANTO Alias GOMBLOH (sebagai terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya oleh saksi GOMBLOH ditawarkan lagi kepada saksi EXTA PRABAWA Alias BOWO dan saksi GATOT SUGIHARTO (masing-masing sebagai terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) dan atas tawaran saksi GOMBLOH tersebut diterima oleh saksi BOWO dan saksi GATOT dengan masing-masing membeli 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram selanjutnya setelah saksi BOWO dan saksi GATOT menerima nomor rekening dari saksi GOMBLOH selanjutnya saksi BOWO dan saksi GATOT membayarkan uang pembelian sabu ke rekening yang dikuasai saksi ARBY Bank BCA nomor rekening 1400872674 An. TENDY FIRMANSYAH dengan cara transfer masing-masing sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi BOWO dan saksi GATOT memberitahukan kepada saksi GOMBLOH bahwa uang pembelian sabu telah dibayarkan kemudian saksi GOMBLOH menyampaikan bukti transfer kepada saksi ARBY melalui HP, setelah itu saksi GOMBLOH menerima alamat pengambilan sabu berupa foto dan ancer-ancernya dari saksi ARBY yaitu disekitar atau dibelakang Gapura Kompi 403 dan di pot bunga permanen yang berjarak sekitar 200 meter dari Gapura Kompi 403 kemudian saksi GOMBLOH mengambil sabu tersebut setelah itu diserahkan kepada saksi BOWO dan saksi GATOT kemudian dipakai bersama-sama oleh saksi GOMBLOH, saksi BOWO dan saksi GATOT.
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2023 sekira pukul 17.30 wib di Nitipuran RT. 010 Ngestiharjo Kasihan Bantul terdakwa 1. GANES ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda DIY dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam dengan nomor simcard 087872691231;
 2. 1 (satu) buah bong;
 3. 1 (satu) buah tas warna hijau merk Buffback.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah itu di Patran Banyuraden Sleman Terdakwa DENY SETIAWAN ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda DIY dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah HP merk realme warna biru dengan nomor simcard 087872690068;
 2. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 3. 1 (satu) buah gunting.
- Bahwa atas pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli sabu terdakwa 1. GANES memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan terdakwa 2. DENY SETIAWAN masing-masing menerima sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian setiap penempatan 1 (satu) titik para terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/00388 tanggal 1 Pebruari 2023 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diduga mengandung sisa sabu serta 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat bercak transparan yang diduga mengandung sabu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti, S, Farm, dan Fransiscus Xaferius Listanto, ST, MT dengan hasil pemeriksaa positif mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa 1. GANESHA dan terdakwa 2. DENY SETIAWAN menjadi perantara dalam jual beli sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi-saksi

1. Saksi Pamungkas Dwi P, S.H. (43 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bantul dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di tempat tinggalnya di Nitipuran, RT.10, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.50 WIB di tempat kostnya yang beralamat di Patran, RT.03, RW.01, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes di Nitipuran, RT.10, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 087872691231, dan di rumah Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes yang beralamat di Klaci I, RT.01, RW.08, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau merk BUFFBACK;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng di tempat kostnya yang beralamat di Patran, RT.03, RW.01, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 087872690068, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah gunting;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dwi Suryanto (31 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bantul dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di tempat tinggalnya di Nitipuran, RT.10, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.50 WIB di tempat kostnya yang beralamat di Patran, RT.03, RW.01, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes di Nitipuran, RT.10, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 087872691231, dan di rumah Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes yang beralamat di Klaci I, RT.01, RW.08, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hijau merk BUFFBACK;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng di tempat kostnya yang beralamat di Patran, RT.03, RW.01, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 087872690068, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah gunting;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



3. Saksi Muh. Hidayat (56 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai Ketua RT di wilayah tempat tinggal Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes;
- bahwa saksi menyaksikan saat Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes di Nitipuran, RT.10, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul karena saksi diberitahu pihak kepolisian;
- bahwa saksi tidak melihat ada barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Supriyanto Alias Gombloh Bin Alm. Mangun Sukarto (47 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal saudara Bayek, dan saksi tidak kenal Para Terdakwa, saksi belum pernah bertemu dengan Para Terdakwa, hanya kenal via whatsapp pada waktu memesan sabu;
- bahwa berawal saksi dimintai tolong saudara Gatot Sugiharto untuk membelikan sabu. Kemudian saksi memesan sabu melalui saudara Bayek, dan selanjutnya saksi diberikan nomor kontak saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek. Kemudian saksi memesan via whatsapp ke nomor saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek tersebut dan diberikan nomor rekening atas nama Tendy Firmansyah. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, saksi menghubungi saudara Gatot Sugiharto agar mentransfer pembayaran melalui rekening tersebut. Setelah saudara Gatot Sugiharto mengirimkan bukti transfer, kemudian saksi teruskan kepada saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek dan saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek mengirimkan sharelok pengambilan paket sabu. Selanjutnya saksi mengambil paket sabu sesuai sharelok yang dikirimkan oleh

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa via whatsapp di daerah Demak Ijo, dan selanjutnya sabu tersebut saksi gunakan bersama dengan saudara Gatot Sugiharto di rumahnya yang beralamat di Sidorejo No. 20 RT01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

- bahwa saksi membeli sabu dari saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sudah 2 (dua) kali dan pembayarannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Tendy Firmansyah, dan keduanya saudara Gatot Sugiharto yang mentransfer pembayaran. Pembelian yang pertama pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saudara Gatot Sugiharto mentransfer sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.52 WIB saudara Gatot Sugiharto mentransfer lagi sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang sama dan mendapatkan 0,5 (nol koma lima) gram sabu, sehingga totalnya sejumlah 1 (satu) gram sabu. Kedua paket pesanan sabu tersebut saksi ambil di daerah Demak Ijo yang diletakkan di dua tempat yang berbeda.
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi berada di rumahnya di Ledok Tukangan DN 2/187 RT04, RW01, Tegal Panggung, Danurejan Kota Yogyakarta, saksi ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Gatot Sugiharto Bin Alm. Sukardi (46 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- bahwa saksi membeli paket sabu tersebut melalui Saksi Supriyanto Alias Gombloh. Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriyanto Alias Gombloh menghubungi saksi via whatsapp menawarkan sabu dan saksi tertarik membeli. Kemudian sekira pukul 09.15 WIB Saksi Supriyanto Alias Gombloh datang ke rumah saksi memberikan nomor rekening BCA 1400872674 atas nama Tendy Firmansyah untuk pembayarannya. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB saksi mentransfer sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA 1400872674 atas

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tendy Firmansyah tersebut melalui AlfaMart IKIP PGRI Sonosewu untuk pembelian 0,5 (nol koma lima) gram sabu, dan sekira pukul 09.45 WIB saksi mengirimkan bukti transfer pembayaran kepada Saksi Supriyanto Alias Gombloh. Selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Saksi Supriyanto Alias Gombloh datang ke rumah saksi membawa 0,5 (nol koma lima) gram sabu tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Supriyanto Alias Gombloh menggunakan sabu tersebut, dan setelah menghisap sabu Saksi Supriyanto Alias Gombloh pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Supriyanto Alias Gombloh menawarkan sabu lagi melalui whatsapp dan saksi teruskan kepada saudara Exta Prabawa Alias Bowo dan yang bersangkutan berminat untuk membeli 0,5 (nol koma lima) gram sabu. Sekira pukul 12.30 WIB saudara Exta Prabawa Alias Bowo mentransfer sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 0603303030 atas nama Gatot Sugiharto, kemudian saksi mentransfer sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BCA 1400872674 atas nama Tendy Firmansyah tersebut melalui AlfaMart IKIP PGRI Sonosewu. Beberapa saat kemudian Saksi Supriyanto Alias Gombloh datang ke rumah saksi dan memberikan paket sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB saksi bawa paket sabu tersebut ke rumah saudara Exta Prabawa Alias Bowo dan saksi serahkan kepada saudara Exta Prabawa Alias Bowo, yang selanjutnya saksi bersama saudara Exta Prabawa Alias Bowo menggunakan sabu tersebut dan sisa sabu disimpan oleh saudara Exta Prabawa Alias Bowo;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta di tempat tinggal saksi yang beralamat di Sidorejo No. 20 RT01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dan saat dilakukan penggeledahan dari saksi disita barang bukti berupa:

1. Kotak plastik warna hijau putih bertuliskan "ONYX DESIGN" (JARDIN) yang berisi :
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah bong;
 - 1 (satu) buah selang plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang plastik berwarna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah potongan sedotan warna putih;
- 1 buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 buah pipet kaca;

yang ditemukan di bawah meja makan;

2. 1 (satu) buah HP merk Samsung A 31 warna hitam dengan nomor simcard 0821-3710-8894, ditemukan di meja makan;
3. 1 (satu) buah plastik klip bekas isi sabu ditemukan di tempat sampah di dapur;
4. 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam atas nama Gatot Sugiharto, ditemukan di dalam rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek Bin Alm. Subimarsono (30 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan tidak mengenal Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng;
- bahwa saksi menjual sabu yang saksi peroleh dari saudara Nopan dan Siman, kemudian sabu tersebut saksi jual kepada orang lain dan saksi juga ada dibantu Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dalam meletakkan paket sabu untuk diambil pembeli, namun semua transaksi jual beli sabu dilakukan langsung oleh saksi;
- bahwa saksi menjual sabu melalui percakapan whatsapp dan saksi menjual sabu kepada banyak orang antara lain, Supriyanto Alias Gombloh, Gatot Sugiharto, Extra Prabawa;
- bahwa sekitar awal Januari 2023 saksi mengirim pesan lewat instagram kepada Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dengan nama "Ganesha", saksi meminta nomor kontakannya. Kemudian saksi menghubungi via telepon dan chat whatsapp, saksi menanyakan "mau kerja lagi nggak? naruh sabu", dan di jawab "ya coba dulu". Kemudian saksi menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk bertemu dengan seseorang di daerah Kasihan, Bantul untuk cod mengambil handphone yang saksi belikan secara online. Pada waktu itu saksi membelikan 2 (dua) unit handphone berikut nomor simcardnya sudah terpasang, yang kegunaannya satu untuk

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi pribadi dan handphone satunya untuk komunikasi transaksi sabu. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes agar menyimpan nomor kontak Terdakwa dengan nama "Bbx" dan di handphone satunya dengan nama "Just Do It". Kemudian sekira pertengahan Januari 2023 saksi menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk mengambil paket sabu di daerah Kartosuro Solo, dengan mobil rental yang saksi sewakan melalui online facebook "Rental Jogja". Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes saksi suruh cod dengan pihak rental mobil di perempatan Demak Ijo, waktu itu pembayaran uang sewa mobil saksi titipkan kepadanya, namun untuk uang bensin belum saksi berikan. Kemudian pada saat di perjalanan saksi sharelok pengambilan paket tersebut di pinggir jalan dekat Tugu Kartosuro. Setelah kembali lagi ke Jogja, saksi menghubungi Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes agar membuka dan mengecek paket tersebut, dan isinya sesuai berupa 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing beratnya 0,5 (nol koma lima) gram. Dari 10 (sepuluh) paket sabu tersebut, Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meminta 1 (satu) paket sabu untuk dipakai sendiri, dan sisanya 9 (sembilan) paket saksi suruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk menaruhnya di 9 (sembilan) titik di daerah Jalan Kabupaten dan sekitar daerah Demak Ijo. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes mengirim pesan gambar dan lokasi tempat 9 paket sabu telah diletakkan, lalu Terdakwa mentranfer uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah.

- bahwa dalam melakukan transaksi sabu saksi menggunakan rekening penerima:
 1. rekening tabungan Bank BCA Nomor Rekening. 1400872674 atas nama Tendy Firmansyah;
 2. rekening tabungan Bank BCA Nomor Rekening. 1400623313 atas nama Lina Atul Masfufah;
- bahwa sebagian uang hasil penjualan sabu tersebut saksi mutasi atau transfer ke rekening tabungan Bank BCA Nomor Rekening. 1400868545 atas nama Lina Atul Masfufah
- bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Nopan dan sdr. Siman;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melakukan pembayaran kepada sdr. Nopan melalui rekening atas nama: Egon Amadeus Soema dan rekening atas nama Sri Wahyuni;
- bahwa saksi melakukan pembayaran kepada sdr. Siman melalui rekening atas nama Stefanus Lisan Pur;
- bahwa saksi pernah mentransfer sejumlah uang melalui rekening Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng karena Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sering berhutang kepada saksi, kemudian dikembalikan melalui rekening atas nama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tersebut dan karena saksi transfer diminta melalui rekening tersebut;
- bahwa saksi juga pernah mentransfer Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk keperluan bubut mesin sepeda motor saksi berupa mesin Suzuki Satria berikut rangkanya;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng karena Saksi Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes tidak pernah menyampaikan bahwa ia bekerja dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng;
- bahwa Lina Atul Masfufah adalah pacar saksi, tinggal bersama saksi dari Januari 2023, kenal sejak sekira Juni 2022 karena bekerja ditempat yang sama sebagai sales rokok. Awalnya saksi sebulan bekerja sebagai sales rokok di Kediri, kemudian ada tawaran pekerjaan di Bali di Bir Singaraja tetapi ternyata sudah ditempati orang lain, selanjutnya saksi menjalankan transaksi sabusejak sekitar Desember 2022 dimana sabu tersebut saksi peroleh dari teman saksi yang pernah sama-sama menjalani pidana narkoba, yaitu Siman yang berada di Rutan Klaten.
- bahwa saksi menggunakan rekening BCA atas nama Tedy Firmansyah yang adalah adik kandung Lina Atul Masfufah sejak sekira bulan Desember 2022, dengan cara saksi menyampaikan bahwa rekening saksi terblokir, kemudian Lina Atul Masfufah menyampaikan agar menggunakan rekening tersebut dan meminjami kartu ATM-nya. Uang hasil transaksi sabu yang masuk melalui rekening BCA atas nama Tedy Firmansyah kemudian saksi pindahkan ke rekening BCA

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lina Atul Masfufah, dan saksi sendiri yang mentransfer melalui mesin ATM;

- bahwa saksi sudah pernah dipidana dua kali dalam perkara narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman;
- bahwa rekening koran tanggal 22 Januari 2023 transfer masuk sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal yang sama Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Gatot Sugiharto tersebut untuk pembayaran sabu dari Saksi Gatot Sugiharto;
- bahwa Saksi Gatot Sugiharto mengetahui jika saksi menjual sabu dari diberitahu saudara Bayek, teman satu Lapas saksi waktu di Grhasia.
- bahwa selain dengan bantuan Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes, Terdakwa juga menjual langsung sabu kepada orang lain dimana sabu tersebut adalah milik Siman dan Nopan yang setahu saksi ada di dalam Lapas Klaten;
- bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut selain saksi mutasi ke rekening lain yaitu rekening BCA nomor 1400868545 atas nama Lina Atul Masfufah, uang tersebut juga saksi gunakan untuk membiayai perbaikan sepeda motor saksi, membayar kost, biaya hidup sehari-hari saksi dan Lina Atul Masfufah, membayar sewa mobil, membayar pembelian handphone, membayar upah kepada Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng, saksi berikan kepada keponakan saksi, dan lainnya;
- bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 28.335.400 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan Rp.11.217.900 (sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah uang hasil transaksi sabu;
- bahwa barang bukti berupa handphone merk Iphone 11 Pro warna green dengan nomor WA 085710176080 tersebut milik saudari Lina Atul Masfufah dan sering saksi pinjam e banking-nya untuk mentransfer sejumlah uang terkait transaksi sabu;
- bahwa barang bukti berupa handphone OPPO F1 warna Rose Gold dengan nomor WA 088286065903 dan handphone merk Samsung S9+

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor WA 088287888743 tersebut milik saksi yang saksi gunakan untuk mengoperatori transaksi sabu;

- bahwa saksi membelikan dua unit handphone untuk Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes karena yang ia mengatakan bahwa handphone miliknya rusak, dan kemudian bermaksud meminjam uang untuk beli handphoen, kemudian saksi membelikan dua unit handphone yang keperluannya satu untuk pribadi dan satunya lagi untuk transaksi sabu;
- bahwa uang yang saksi kirim ke rekening atas nama Egon Amadeus dan atas nama Sri Wahyuni adalah pembayaran sabu kepada sdr. NOPAN dan rekening atas nama STEFANUS adalah pembayaran sabu kepada sdr. SIMAN, dan saksi bisa meyakini hal tersebut karena setelah saksi transfer untuk pembelian shabu dan saksi konfirmasi kepada sdr. NOPAN atau sdr. SIMAN, dalam waktu yang relatif cepat sekira 5 (lima) menitan kedua orang tersebut mengirimkan web atau alamat peletakan shabu artinya uang yang saksi transfer sudah masuk.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Edi Santoso, S.H. (43 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Bantul yang melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Para Terdakwa;
- bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, saksi tidak menekan, memaksa atau melakukan kekerasan terhadap Para Terdakwa;
- bahwa keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa sudah sesuai dengan yang tertulis di dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, bahkan sebelum Para Terdakwa membubuhkan paraf pada setiap halaman dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Para Terdakwa dipersilahkan membaca isinya terlebih dahulu;
- bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengetahui paket yang diambil oleh Para Terdakwa dan kemudian diletakkan di beberapa titik lokasi atas perintah Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek Bin Alm. Subimarsono adalah paket sabu;
- bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek memberikan upah kepada Para Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



mengambil paket sabu dan meletakkannya di beberapa titik lokasi dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono kemudian oleh Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono diberikan kepada Terdakwa II. Deny Setiyawan Als Ateng Bin Tugiman sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah gunting tersebut ada kaitannya dengan transaksi sabu dan disita pada saat melakukan penangkapan;
- bahwa Rekening koran yang dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan untuk memperkuat adanya transaksi pengiriman uang dari Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek kepada Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono sejumlah Rp.500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek kepada Para Terdakwa;
- bahwa selain transaksi pengiriman uang dari Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek kepada Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono sejumlah Rp.500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari kepada Para Terdakwa di dalam rekening koran tersebut ada transaksi pengiriman uang dari Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek kepada Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman namun sesuai keterangan dari Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman, uang tersebut adalah uang pinjaman untuk keperluan kontrak rumah;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa II. Deny Setiyawan Als Ateng Bin Tugiman, yang bersangkutan meminjam uang kepada Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek dengan cara berkomunikasi langsung dengan Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3402161009940001 atas nama Ganesha Nur Sanjaya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402071504900001 atas nama Deny Setiyawan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono dan Terdakwa Deny Setiyawan Bin Tugiman;
4. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab:#246883 atas nama pasien Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono tertanggal 5 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine pasien tidak positif narkoba;
5. Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab:#246882 atas nama pasien Deny Setiyawan Bin Tugiman tertanggal 5 Februari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine pasien positif Amphetamin (AMP) dan positif Methamphetamine (M-AMP);
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/00388 yang dikeluarkan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 001747/T/01/2023 berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 001748/T/01/2023 1 (satu) buah pipet kaca, yang semuanya disita dari Supriyanto Alias Gombloh Bin (Alm) Mangun Sukarto, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa seluruh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin(Narkotika Golongan I);
7. satu) bendel print out rekening koran BCA nomor rekening 1400872674 atas nama Tedy Firmansyah;
8. 1 (satu) bendel print out rekening koran dengan nomor rekening : 1400623313 atas nama Lina Atul Masfufah;
9. 1 (satu) bendel print out rekening koran dengan nomor rekening : 1400868545 atas nama Lina Atul Masfufah;

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah bong;
2. 1 (satu) buah tas warna hijau merk BUFFBACK;
3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
4. 1 (satu) buah gunting;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



5. 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0878 72691231;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0878 72690068,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa sudah lama kenal Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sejak masih SMP, ketemu terakhir kali sekira tahun 2010, dan berkomunikasi lagi awal Januari 2023 tersebut;
- bahwa berawal sekitar awal Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi Terdakwa lewat intagram, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek meminta nomor kontak whatsapp Terdakwa, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek berkomunikasi lewat whatsapp. Selanjutnya saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng, Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bertemu dengan seseorang di daerah Kasihan, Bantul untuk mengambil handphone yang diperuntukkan untuk Terdakwa berhubungan dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengambil handphone tersebut yang ternyata isinya 2 (dua) buah handphone dan lengkap dengan simcard yang terpasang di masing-masing handphone. Kemudian Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi melalui handphone yang baru Terdakwa ambil tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan nomor kontak miliknya dengan nama "Bbx" dan di handphone satunya dengan nama "Just Do It". Selanjutnya karena Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mau membeli satu handphone, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng. Selanjutnya sekira pertengahan Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek meminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket di daerah Kartosuro Solo tanpa memberitahu apa paket barang tersebut dan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sudah menyediakan mobil rental sebagai sarana transportasi dan mentranfer uang transportasi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya karena berteman dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek, Terdakwa bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng bersedia mengambil paket tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng bertemu pemilik rental mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengendarai mobil tersebut dan pergi mengambil paket tersebut. Kemudian saat dalam perjalanan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek mengirim lokasi tempat paket harus diambil yaitu di pinggir jalan dekat Tugu Kartosuro, ditaruh di samping pot Kartosuro solo. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menuju lokasi yang diberitahu oleh Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengambil paket tersebut dan kembali ke tempat kost Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng di kost Patran RT. 03 RW 01, Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek bahwa paketnya sudah Terdakwa ambil, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut yang isinya paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing peket berisi sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa pakai sendiri, dan kemudian atas perintah Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa berangkat dan meletakkan paket sabu di pinggir ringroad barat, gapura selatan Kompi C ke arah barat sampai seberang ringroad, yaitu satu titik di gapura, dua titik di sebelah barat gapura, satu titik di sekitar utara gapura, dan satu titik sekitar itu juga. Kemudian empat titik di Jalan Kabupaten, perempatan ke utara jaraknya masing-masing sekira 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter. Kemudian Terdakwa memfoto tempat paket sabu tersebut dan mengirimkan kepada Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek melalui whatsApp. Setelah selesai menaruh paket sabu tersebut, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, dan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng untuk membeli rokok;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Terdakwa meletakkan paket sabu, Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menunggu di pinggir jalan di atas motor, dan saat itu Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tahu jika paket tersebut adalah paket sabu;
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu;
- bahwa pada waktu Terdakwa membuka paket sabu tersebut, Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tidak tahu, karena yang bersangkutan pulang ke rumah;
- bahwa Terdakwa tidak tahu paket sabu tersebut dijual dengan harga berapa dan ditujukan kepada siapa;
- bahwa Terdakwa dimintai tolong Saksi untuk mengambil paket sabu dua kali, yang pertama Terdakwa mengambil di Kartosuro dan yang kedua di Klaten namun tidak jadi.
- bahwa chat whatsapp dengan Saksi Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek di handphone Terdakwa tersebut sudah Terdakwa hapus karena handphone tersebut biasa untuk mainan anak Terdakwa dan agar isteri Terdakwa tidak tahu isi chat whatsapp tersebut;
- bahwa Terdakwa pernah menerima uang transfer dari Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek melalui rekening atas nama Lina Atul Masfufah sebagaimana lampiran print out koran dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut, akan tetapi tidak semua terkait transaksi sabu, ada yang Terdakwa pinjam dari Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek dan ada untuk memperbaiki sepeda motor Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek;

Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek;
- bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dan berteman dengan Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes karena bekerja di bengkel yang sama;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB pada saat Terdakwa berada di kost nya di Patran RT03, RW01, Banyuraden, Gamping, Sleman, Terdakwa ditanggap anggota kepolisian;
- bahwa berawal sekitar awal Januari 2023 Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meminta Terdakwa menemani mengambil paket, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berangkat menggunakan sepeda motor mengambil paket di daerah Kasihan Bantul,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata isi paket adalah 2 (dua) buah handphone dan lengkap dengan simcard yang terpasang di masing-masing handphone. Kemudian karena butuh handphone Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk membeli 1 (satu) handphone, selanjutnya 1 (satu) handphone dari paket tersebut diberikan oleh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes kepada Terdakwa untuk dibeli dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi dibayar nanti jika ada uang. Selanjutnya sekira pertengahan Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek melalui telepon meminta Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes mengambil paket di daerah Kartosuro Solo, lalu Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes mengajak Terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan memberitahu bahwa Temannya yaitu Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sudah menyediakan mobil rental sebagai sarana transportasi dan mentranfer uang transportasi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berangkat mengambil paket tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bertemu pemilik rental mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes mengendarai mobil tersebut dan pergi mengambil paket tersebut. Selanjutnya saat dalam perjalanan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek mengirim lokasi tempat paket harus diambil yaitu di pinggir jalan dekat Tugu Kartosuro, ditaruh di samping pot Kartosuro solo. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes menuju lokasi yang diberitahu oleh Saksi tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes mengambil paket tersebut dan kembali ke tempat kost Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng di kost Patran RT. 03 RW 01, Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memberitahu Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek bahwa paketnya sudah Terdakwa ambil, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menyuruh untuk membuka paket tersebut, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes membuka paket tersebut yang isinya paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing peket berisi sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meminta 1 (satu) paket sabu untuk dipakai sendiri, dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas perintah Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berangkat dan meletakkan paket sabu di pinggir ringroad barat, gapura selatan Kompi C ke arah barat sampai seberang ringroad, yaitu satu titik di gapura, dua titik di sebelah barat gapura, satu titik di sekitar utara gapura, dan satu titik sekitar itu juga. Kemudian empat titik di Jalan Kabupaten, perempatan ke utara jaraknya masing-masing sekira 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memfoto tempat paket sabu tersebut dan mengirimkan kepada Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek melalui whatsapp. Setelah selesai menaruh paket sabu tersebut, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, dan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng untuk membeli rokok;

- bahwa saat Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meletakkan paket sabu, Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menunggu di pinggir jalan di atas motor, dan saat itu Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tahu jika paket tersebut adalah paket sabu;
- bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng sebelumnya pernah berhubungan dengan narkoba, pernah mengonsumsi pil tapi belum pernah memakai sabu;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB pada saat Terdakwa berada di kost nya di Patran RT03, RW01, Banyuraden, Gamping, Sleman, Terdakwa ditanggap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3402161009940001 atas nama Ganesha Nur Sanjaya, terbukti bahwa Terdakwa I yang dihadirkan di persidangan bernama Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono yang identitasnya sama seperti yang disebut dalam surat dakwaan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402071504900001

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Deny Setiyawan, terbukti bahwa Terdakwa II yang dihadirkan di persidangan bernama Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman yang identitasnya sama seperti yang disebut dalam surat dakwaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum:
 - bahwa Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sudah lama kenal Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sejak masih SMP, ketemu terakhir kali sekira tahun 2010, dan berkomunikasi lagi awal Januari 2023 tersebut;
 - bahwa Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sudah lama kenal dan berteman dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dan bekerja sebagai menaek pada tempat yang sama;
 - bahwa berawal sekitar awal Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes lewat intagram, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek meminta nomor kontak whatsapp Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes, dan kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek berkomunikasi lewat whatsapp. Selanjutnya saat Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng, Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bertemu dengan seseorang di daerah Kasihan, Bantul untuk mengambil handphone yang diperuntukkan untuk Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berhubungan dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengambil handphone tersebut yang ternyata isinya 2 (dua) buah handphone dan lengkap dengan simcard yang terpasang di masing-masing handphone. Kemudian Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi melalui handphone yang baru Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes ambil tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk menyimpan nomor kontak miliknya dengan nama "Bbx" dan di handphone satunya dengan nama "Just Do It". Selanjutnya karena Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mau membeli satu handphone, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganes memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng. Selanjutnya sekira pertengahan Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek meminta tolong Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk mengambil paket di daerah Kartosuro Solo tanpa memberitahu apa paket barang tersebut dan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sudah menyediakan mobil rental sebagai sarana transportasi dan mentranfer uang transportasi ke rekening Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena berteman dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek, Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng bersedia mengambil paket tersebut. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng bertemu pemilik rental mobil. Selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengendarai mobil tersebut dan pergi mengambil paket tersebut. Kemudian saat dalam perjalanan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek mengirim lokasi tempat paket harus diambil yaitu di pinggir jalan dekat Tugu Kartosuro, ditaruh di samping pot Kartosuro solo. Selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menuju lokasi yang diberitahu oleh Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek tersebut. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengambil paket tersebut dan kembali ke tempat kost Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng di kost Patran RT. 03 RW 01, Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memberitahu Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek bahwa paketnya sudah Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes ambil, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk membuka paket tersebut, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes membuka paket tersebut yang isinya paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing peket berisi sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meminta 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes pakai sendiri, dan kemudian atas perintah Saksi Arby Karsa Padma

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Alias Bebek sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berangkat dan meletakkan paket sabu di pinggir ringroad barat, gapura selatan Kompi C ke arah barat sampai seberang ringroad, yaitu satu titik di gapura, dua titik di sebelah barat gapura, satu titik di sekitar utara gapura, dan satu titik sekitar itu juga. Kemudian empat titik di Jalan Kabupaten, perempatan ke utara jaraknya masing-masing sekira 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memfoto tempat paket sabu tersebut dan mengirimkan kepada Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek melalui WhatsApp. Setelah selesai menaruh paket sabu tersebut, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, dan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berikan kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng untuk membeli rokok;

- bahwa saat Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meletakkan paket sabu, Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menunggu di pinggir jalan di atas motor;
- bahwa paket sabu yang diletakkan oleh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tersebut telah dijual oleh saksi Arby Karsa Padma Negara kepada banyak orang antara lain, Supriyanto Alias Gombloh, Gatot Sugiharto, Extra Prabawa;
- bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu;
- bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba;
- bahwa berdasarkan hasil test urine bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng positif mengonsumsi/menggunakan narkoba golongan I;
- bahwa Para Terdakwa tidak tahu paket sabu tersebut dijual dengan harga berapa dan ditujukan kepada siapa;
- bahwa chat WhatsApp dengan Saksi Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek di handphone Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes tersebut sudah Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes hapus;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa isi ketentuan pasal undang-undang yang didakwakan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- b. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, oleh karenanya untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu akan dibuktikan delik/tindak pidana tersebut. Dengan demikian pembuktian unsur "Setiap Orang" akan dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur delik/tindak pidana dalam unsur ke-2;

Ad.2. Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, pada pokoknya diperoleh fakta hukum:

- bahwa Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sudah lama kenal Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sejak masih SMP, ketemu terakhir kali sekira tahun 2010, dan berkomunikasi lagi awal Januari 2023 tersebut;
- bahwa Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sudah lama kenal dan berteman dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dan bekerja sebagai mekanik pada tempat yang sama;
- bahwa berawal sekitar awal Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes lewat instagram, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek meminta nomor kontak whatsapp Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes, dan kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek berkomunikasi lewat whatsapp. Selanjutnya saat Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama dengan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng, Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ganes dan menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bertemu dengan seseorang di daerah Kasihan, Bantul untuk mengambil handphone yang diperuntukkan untuk Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berhubungan dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengambil handphone tersebut yang ternyata isinya 2 (dua) buah handphone dan lengkap dengan simcard yang terpasang di masing-masing handphone. Kemudian Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menghubungi melalui handphone yang baru Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes ambil tersebut dan Saksi menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk menyimpan nomor kontak miliknya dengan nama "Bbx" dan di handphone satunya dengan nama "Just Do It". Selanjutnya karena Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mau membeli satu handphone, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng. Selanjutnya sekira pertengahan Januari 2023 Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek meminta tolong Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk mengambil paket di daerah Kartosuro Solo tanpa memberitahu apa paket barang tersebut dan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sudah menyediakan mobil rental sebagai sarana transportasi dan mentranfer uang transportasi ke rekening Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena berteman dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek, Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng bersedia mengambil paket tersebut. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng bertemu pemilik rental mobil. Selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengendarai mobil tersebut dan pergi mengambil paket tersebut. Kemudian saat dalam perjalanan Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek mengirim lokasi tempat paket harus diambil yaitu di pinggir jalan dekat Tugu Kartosuro, ditaruh di samping pot Kartosuro solo. Selanjutnya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menuju lokasi yang diberitahu oleh Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek tersebut. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mengambil paket tersebut dan kembali ke tempat kost Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng di kost Patran RT. 03 RW 01, Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memberitahu Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek bahwa paketnya sudah Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes ambil, selanjutnya Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek menyuruh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes untuk membuka paket tersebut, selanjutnya Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes membuka paket tersebut yang isinya paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing peket berisi sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meminta 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes pakai sendiri, dan kemudian atas perintah Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek sekitar pukul 21:00 WIB Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes berangkat dan meletakkan paket sabu di pinggir ringroad barat, gapura selatan Kompi C ke arah barat sampai seberang ringroad, yaitu satu titik di gapura, dua titik di sebelah barat gapura, satu titik di sekitar utara gapura, dan satu titik sekitar itu juga. Kemudian empat titik di Jalan Kabupaten, perempatan ke utara jaraknya masing-masing sekira 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter. Kemudian Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes memfoto tempat paket sabu tersebut dan mengirimkan kepada Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek melalui whatsapp. Setelah selesai menaruh paket sabu tersebut, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, dan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng untuk membeli rokok;

- bahwa saat Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes meletakkan paket sabu, Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng menunggu di pinggir jalan di atas motor;
- bahwa paket sabu yang diletakkan oleh Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes bersama Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tersebut telah dijual oleh saksi Arby Karsa Padma Negara kepada banyak orang antara lain, Supriyanto Alias Gombloh, Gatot Sugiharto, Extra Prabawa;
- bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu;
- bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba;
- bahwa berdasarkan hasil test urine bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng positif menggunakan Narkoba Golongan I;
- bahwa Para Terdakwa tidak tahu paket sabu tersebut dijual dengan harga berapa dan ditujukan kepada siapa;
- bahwa chat whatsapp dengan Saksi Saksi Arby Karsa Padma Negara Alias Bebek di handphone Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes tersebut sudah Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes hapus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa Para Terdakwa pernah dipidana melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba, dan Para Terdakwa pernah menggunakan narkoba, dan memperhatikan bahwa Para Terdakwa berteman dan bekerja dalam tempat kerja yang sama, serta memperhatikan bahwa Para Terdakwa telah menerima upah meletakkan paket sabu dari saksi Arby Karsa Padma Negara, serta memperhatikan bahwa para Terdakwa telah menerima pemberian handphone sebagai fasilitas untuk komunikasi transaksi narkoba dengan saksi Arby Karsa Padma Negara, maka diperoleh kesimpulan bahwa baik Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng secara bersama-sama telah berfufakat dengan saksi Arby Karsa Padma Negara dengan melawan hukum Menjual Narkoba Golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi Arby Karsa Padma Negara yang mengatakan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dari awal tidak tahu bahwa paket yang diambil adalah paket narkoba jenis sabu, bahwa hal tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa sebelumnya pernah dipidana melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba, dan Para Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng positif menggunakan narkoba, dan Para Terdakwa berteman dan bekerja dalam tempat kerja yang sama, serta Para Terdakwa telah menerima upah meletakkan paket sabu dari saksi Arby Karsa Padma Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan pembelaan Para Terdakwa dan keterangan saksi Arby Karsa Padma Negara yang mengatakan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng dari awal tidak tahu bahwa paket yang diambil adalah paket narkoba jenis sabu, bahwa hal tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Terdakwa sebelumnya pernah dipidana melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba, dan Para Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba dan Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng positif menggunakan narkoba, dan Para Terdakwa berteman dan bekerja dalam tempat kerja yang sama, serta Para Terdakwa telah menerima upah meletakkan paket sabu dari saksi Arby Karsa Padma Negara. Demikian juga terhadap keterangan dan pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng mendapatkan 1 (satu) unit handphone yang diberikan saksi Arby Karsa Padma Negara kepada Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dengan cara Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng membeli dari Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes dengan pembayaran nanti, bahwa hal tersebut juga tidak dapat diakui dan dibuktikan kebenarannya, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng tahu jika saksi Arby Karsa Padma Negara memberikan 2 (dua) unit handphone untuk kepentingan komunikasi permufakatan atau kerjasama menjual narkoba jenis sabu. Dengan demikian seluruh pembelaan Para Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Setiyawan Alias Ateng tidak tahu jika paket yang Para Terdakwa ambil dan letakkan di suatu tempat adalah paket narkoba jenis sabu dan pembelaan bahwa Terdakwa Deny Setiyawan Alias Ateng memperoleh 1 (satu) unit handphone yang diberikan saksi Arby Karsa Padma Negara dengan cara membeli dari Terdakwa Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes semuanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402161009940001 atas nama Ganesha Nur Sanjaya, terbukti bahwa Terdakwa I yang dihadirkan di persidangan bernama Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono yang identitasnya sama seperti yang disebut dalam surat dakwaan, dan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402071504900001 atas nama Deny Setiyawan, terbukti bahwa Terdakwa II yang dihadirkan di persidangan bernama Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman yang identitasnya sama seperti yang disebut dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa terbukti adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana (hukuman), agar pidana yang dijatuhkan tepat sasaran atau mencapai sasaran, maka penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum itu sendiri;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibuatnya aturan hukum dan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mencapai tujuan hukum sendiri karena hukum (aturan perundang-undangan) merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, sedangkan penegakan hukum (hukum acara) merupakan sarana atau tindakan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dicapai. Adapun tujuan hukum tersebut pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

a. Keadilan

Keadilan sebagai tujuan hukum dalam hukum pidana (dalam perkara ini) pada intinya mengandung pengertian bahwa setiap orang harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pengertian keadilan disini harus diukur sesuai rasa keadilan berdasarkan kepastian sesuai dengan tingkat kesalahan;

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penegakan hukum berbeda dengan pengertian kepastian hukum dalam aturan hukum (perundang-undangan). jika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kepastian hukum mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau harus berdasar pada hukum yang berada di atasnya, maka dalam penegakan hukum, pengertian kepastian hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan aturan hukum yang sama, dan agar penegakan hukum termasuk penjatuhan pidana dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dalam perkara ini, bahwa tujuan hukum yang harus dicapai yaitu menjaga ketahanan nasional (negara) dengan cara memberantas peredaran gelap obat keras (dengan menjatuhkan hukuman yang seberat-berantya) dan menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kuat baik mental maupun fisik (dengan rehabilitasi) maupun pembinaan agar terdakwa tidak terseret dalam dunia kejahatan yang lebih parah. Hal ini karena peredaran gelap obat keras mengancam ketahanan negara baik dari segi ekonomi maupun maupun dari segi ketahanan sumber daya manusia (fisik dan mental);

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum mengandung pengertian bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan sebisa mungkin harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam perkara ini oleh karena terdakwa adalah orang yang membeli, memakai dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjual, maka perlu adanya pidana yang memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan ketahanan Negara;
- Para Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah bong;
2. 1 (satu) buah tas warna hijau merk BUFFBACK;
3. 1 (satu) buah lakban warna coklat; dan
4. 1 (satu) buah gunting;

dalam pemeriksaan persidangan terbukti seluruhnya adalah alat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0878 72691231; dan
2. 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0878 72690068;

dalam pemeriksaan persidangan terbukti seluruhnya adalah alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara agar tidak lagi dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ganesha Nur Sanjaya Alias Ganes Bin Asih Margono dan Terdakwa II. Deny Setiyawan Alias Ateng Bin Tugiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk BUFFBACK;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat; dan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam dengan nomor simcard 0878 72691231; dan
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0878 72690068;
seluruhnya dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitriarningsih, S.H. dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Ferry M Kurniawan, S.H., M.H. dan Nur Hadi Yutama, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum-nya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.